



Bawaslu dan Satpol PP Kota Yogya Tertibkan 2.628 APK

YOGYA, TRIBUN - Penertiban alat peraga kampanye (APK) digencarkan Satpol PP Kota Yogyakarta selama 5-11 Januari 2024, selaras rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dari 3.282 APK yang kedapatan melanggar aturan pemasangan, hingga Rabu (10/1), telah tertibkan 2.628 atribut dari beragam calon legislatif, partai politik, dan capres-cawapres.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogya, Jantan Putra Bangsa, mengatakan, sebelum penertiban, pihaknya sudah mengirim notifikasi pada pemilik APK. Mereka diberi waktu maksimal tiga hari untuk memindahkan atau memasang ulang di tempat-tempat yang tidak dilarang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogya No 75

Tahun 2023.

"Kami sudah berikan saran perbaikan berupa tulisan maupun lisan. Jika tetap tidak dipindahkan, kami bersama Satpol PP Kota Yogya akan menertibkan APK tersebut," tandasnya, Kamis (11/1).

Dalam hari keempat operasi APK tersebut, Bawaslu bersama jajaran aparat penegak Perda menyorot beberapa titik yang marak terjadi pelanggaran di wilayah Kota Yogyakarta. Antara lain, di Jalan Kemitbumen, Jalan Prawirotaman, Jalan Parangtritis, serta Jalan Sisingamangaraja.

"Sehingga, harapan kami, pemasangan APK ini semuanya sesuai (aturan), di tempat yang diperbolehkan. Kami akan terus menindaklanjuti setiap APK yang melanggar," pungkasnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005